

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Wakaf untuk Tanah Yang Belum Sertipikat (TANAH NEGARA)

No. SK : 3363/5.32-100/IX/2011

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
3. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
4. Bukti Alas Hak
5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
6. Akta Ikrar Wakaf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Proses Layanan
5. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

98 Hari

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Manokwari

Biaya Kutipan Surat Ukur : Rp. 100.000

Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Panitia : Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali - Konversi / Pengakuan Hak : Rp. 50.000

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah : Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : 081344502920

Web : www.lapor.go.id

Pemohon datang langsung pada loket pengaduan di kantor pertanahan kabupaten manokwari